

Judul : Zulhas Tidak Membantah
Tanggal : Senin, 02 Oktober 2017
Surat Kabar : Indo Pos
Halaman : 3



Zulhas Tidak Membantah

Terkait 90 Persen Praperadilan Novanto Diatur

JAKARTA-Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan tidak melayangkan bantahan. Bahkan, Ketua MPR RI itu pun tidak juga membenarkan. Hal tersebut soal pernyataan 90 persen praperadilan Setya Novanto sudah diatur seperti yang diungkapkan Ahmad Doli Kurnia.

Zulkifli Hasan (Zulhas) tidak membantahnya, diapun enggan memberikan jawaban saat dihubungi maupun dilayangkan Short Masage Services (SMS) ke nomor ponselnya, terkait praperadilan Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto yang dikabulkan oleh pengadilan. Ketua MPR RI itu pun tidak juga merespon saat ditanya statemen mantan Ketua GMGP, Ahmad Doli Kurnia yang mengaku dimintai konfirmasi oleh Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar, Akbar Tanjung terkait perkataan Ketua

Umum PAN, Zulkifli Hasan yang menyatakan Novanto akan menang di praperadilan karena 90 persen semua sudah diatur.

Namun, saat di konfirmasi di Gedung Joang 45, Jakarta, Zulhas malah mengimbau dan mengajak seluruh elemen menghormati putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengabulkan praperadilan Setya Novanto. Menurutnya, walau bagaimanapun, Indonesia merupakan negara hukum.

Sebab itu, ketika hukum telah memutuskan mencabut status Novanto sebagai tersangka, maka semua pihak harus menghormatinya. "Kalau soal Pak Novanto bebas lewat praperadilan itu harus dipatuhi. Negara kita merupakan negara hukum," ulasnya disela acara Sosialisasi 4 Pilar MPR RI serta pelantikan pengurus Pusat Gerakan Pemuda Al Wasliyah, kemarin.

Dia menilai, pihak-pihak yang tak setuju dengan putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dapat menempuh cara lain yang sesuai

dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Misalnya, sambung Zulhas, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai pihak yang sebelumnya menjerat Novanto sebagai tersangka, jangan malah terpancing melakukan upaya-upaya yang tak dapat dibenarkan oleh hukum.

Sementara, mantan Ketua GMGP, Ahmad Doli Kurnia kembali menegaskan bila dirinya sudah mendapat informasi sebelum keputusan bahwa praperadilan Setya Novanto sebagai upaya meloloskan Ketua DPR RI dari jerat korupsi e-KTP. Karena itu, saat gugatan Novanto diterima diduga sudah banyak yang tahu. "Meskipun dengan ratusan alat bukti yang diajukan KPK, tak ada alasan bagi hakim tunggal di PN Jakarta Selatan untuk meloloskan Novanto, tapi yang kami dengar ini memang ajang meloloskan dia dari kasus E-KTP," ungkapnya saat dihubungi, Jumat (29/9).

Karena itu, Doli mengaku, tidak kaget dengan kemenangan Setya Novanto di praperadilan melawan KPK. "Saya sudah dapat informasi sebe-

lumnya 90 persen Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI itu menang di praperadilan. Ini sangat menciderai hukum di Indonesia," katanya.

Dia juga menegaskan, sudah berdasarkan informasi tentang kemenangan Novanto membuktikan bahwa semua sesuai skenario. Dugaan ada skenario dalam gugatan praperadilan atas kasus e-KTP ini kemungkinan jadi benar. Peneliti dari Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Erasmus Napitupulu juga memberikan catatan atas menangnya praperadilan Setya Novanto. Bahkan, ICJR juga mendesak pemerintah menerbitkan aturan transisi berupa Peraturan Pemerintah (PP) untuk mengatur Hukum Acara Praperadilan yang lebih komprehensif.

Pertama, catatan penting adalah putusan praperadilan ini tidak menggugurkan kewenangan KPK untuk kembali menetapkan yang bersangkutan menjadi tersangka. Hal ini jelas diatur dalam Pasal 2 ayat (3) PERMA No. 4 tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praper-



DESAK MUNASLUB: Kader muda Partai Golkar yang tergabung dalam GMGP yang dipimpin Ahmad Doli Kurnia menunjukkan poster protes saat memberikan keterangan pers, terkait Setya Novanto (Setnov), di Jakarta, Sabtu (30/9).

adilan. Sepanjang KPK yakin dan memiliki 2 alat bukti sebagaimana diatur dalam PERMA No. 4 tahun 2016, maka SN masih bisa ditetapkan menjadi tersangka," paparnya melalui keterangan tertulisnya, Jumat (29/9).

Kedua, sambung Erasmus, ICJR menyoroti alasan Hakim yang menyatakan ada kesalahan prosedur karena penetapan tersangka dilakukan di awal penyidikan. Secara ideal memang penyidikan dilakukan untuk membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangka, namun juga tidak bisa diacuhkan bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (2)

PERMA No 4 tahun 2016 menyatakan bahwa sah tidaknya penetapan tersangka hanya dinilai berdasarkan 'aspek formil' melalui paling sedikit 2 alat bukti yang sah.

Ketiga, lanjutnya, hal paling menarik adalah ketika hakim menyebutkan bahwa bukti yang diajukan tidak boleh bukti yang digunakan dalam kasus lain. Memang pertimbangan ini cukup membingungkan sebab hukum pidana mengenal beberapa ketentuan dan teori yang secara langsung membuka peluang sebuah alat bukti digunakan pada lebih dari satu tersangka atau terdakwa. (aen)